



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BATAM

JALAN Ir. SUTAMI - SEKUPANG

Telp. / Fax. (0778) 321

Nomor : Md.7/04/PP.003/244/2003
Sifat : Penting
Lampiran : -
Prihal : Izin Operasional

Batam, 13 Oktober 2003

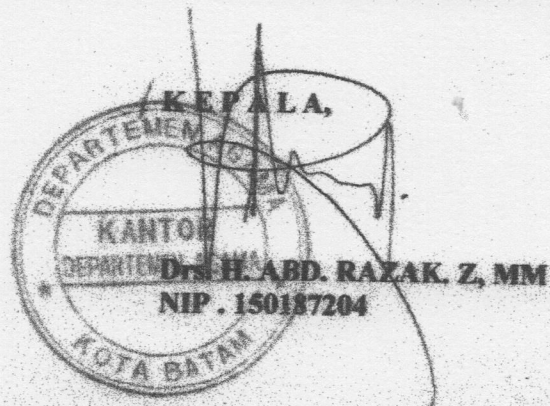
Kepada Yth :
Ketua Yayasan Pendidikan
Batamiyah – Kampung Bagan

Dengan hormat,

Setelah membaca Surat Ketua Yayasan Pendidikan Batamiyah Nomor : 112/YASDIKBA/MA-BT/BTM/VIII/2003, tanggal 07 Agustus 2003, hal permohonan izin Operasional MA Batamiyah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Nomor : E / 250.A / 1997, tentang tata cara pendirian Madrasah swasta maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujuinya untuk diberikan izin operasional MA Batamiyah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan MA Batamiyah bersifat sosial bukan mengarah mencari keuntungan.
 - b. Mempunyai sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran.
 - c. Harus mempunyai program yang jelas.
 - d. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan Departemen Agama R.I.
 - e. Mempunyai murid sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) orang.
2. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kantor Departemen Agama Kota Batam .

Demikian surat izin operasional ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Riau di Pekanbaru ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Sekupang – Batam